



KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Jl. Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat 10310, Telp.: +62-021-3925230, Fax.: +62-021-3925227 Website: www.komnasham.go.id

KETERANGAN PERS **Nomor: 68/HM.00/XI/2023**

Pendapat Komnas HAM di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam Perkara Nomor 022/JKT.TIM/EKU/03/2023 dan 021/JKT.TIM/EKU/03/2023 dengan Terdakwa Haris Azhar dan Fatiah Maulidiyanty Terkait Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik terhadap Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan

Komnas HAM telah menerima surat pengaduan Sdr. Andi Muhammad Rezaldy, selaku Tim Advokasi Bersihkan Indonesia, tertanggal 23 September 2021 perihal Permohonan Perlindungan Hukum Sdr. Haris Azhar, Sdri. Fatia Maulidiyanty, Sdr. Egi Primayogya, dan Sdr. Miftahul Choir.

Pada pokoknya, Pengadu melaporkan adanya pelaporan pidana di Polda Metro Jaya yang dilakukan kuasa hukum Sdr. Luhut Binsar Panjaitan terhadap kliennya a.n. Sdr. Haris Azhar dan Sdri. Fatia Maulidiyanty terkait dengan pernyataan "Jadi Luhut bisa dibilang bermain dalam pertambangan-pertambangan yang terjadi di Papua hari ini" di kanal Youtube Sdr. Haris Azhar. Pengadu menilai bahwa kliennya merupakan Pembela HAM dan pernyataan yang disampaikan merupakan sebuah bentuk kritik terhadap pejabat publik.

Adapun fakta-fakta yang diadukan ke Komnas HAM adalah:

1. Koalisi yang terdiri dari YLBHI, Walhi, Eksekutif Nasional, Pusaka Bentala Rakyat, Walhi Papua, LBH Papua, KontraS, dan lain-lain, pada 12 Agustus 2021 merilis sebuah Laporan Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua.
2. Sdr. Haris Azhar pada Jumat, 20 Agustus 2021, lewat *channel Youtube*-nya "Program NgeHAMtam", merilis sebuah video berjudul "Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi Ops Militer Intan Jaya, Jenderal BIN Juga Ada". Dalam video tersebut, Sdr. Haris Azhar mengundang 2 (dua) narasumber, yakni Sdr. Owi, selaku Kepala Advokasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Papua, dan Sdri. Fatia Maulidiyanty, selaku Koordinator Komisi untuk orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS).
3. Dalam keterangan pada video tersebut, mulai menit 13:31, Sdri. Fatia Maulidiyanty menyebutkan keterlibatan beberapa perusahaan seperti PT Freeport Indonesia, PT Tobacom Del Mandiri (PT TDM) dan PT MQ. Selain itu, Sdri. Fatia Maulidiyanty juga menyebutkan dugaan keterlibatan sejumlah jenderal purnawirawan TNI seperti Sdr. Paulus Pranato, Sdr. Hinsa Siburian dan Sdr. Luhut Binsar Pandjaitan.
4. Atas pernyataan kliennya tersebut, Sdr. Haris dan Sdri. Fatia Maulidiyanty menerima somasi dari Sdr. Luhut Binsar Panjaitan melalui kuasa hukumnya, Juniver Girsang & Partners, pada 26 Agustus 2021 dan 02 September 2021. Pokok dari surat somasi tersebut adalah keberatan atas pernyataan Sdr. Fatia yang menyatakan "*Jadi Luhut bisa dibilang bermain dalam pertambangan-pertambangan yang terjadi di Papua hari ini*".
5. Kuasa hukum Sdr. Luhut Binsar Panjaitan pada 22 September 2021 melaporkan Sdr. Haris Azhar dan Sdri. Fatia Maulidiyanty ke Polda Metro Jaya, dan berencana akan mengajukan gugatan secara perdata.
6. Terkait dengan hal tersebut, Pengadu menilai bahwa kliennya merupakan Pembela HAM dan pernyataan yang disampaikan merupakan sebuah bentuk kritik terhadap pejabat publik.

Untuk itu, Pengadu meminta Komnas HAM untuk memberikan perlindungan terhadap klien Pengadu sebagai Pembela HAM (*human rights defender*).

Berdasarkan hal tersebut, Komnas HAM telah menyampaikan Pendapat Tertulis (*Amicus Curiae*) kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, melalui surat dengan Nomor 644/PM.00/AC/V/2023 tertanggal 19 Mei 2023, yang berisi, Komnas HAM telah menyampaikan pendapat kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Bahwa Sdr. Haris Azhar dan Sdri. Fatia Maulidiyanty adalah seorang Pembela HAM, khususnya Pembela HAM di bidang lingkungan hidup, yang pernah menjadi Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), dan banyak terjun langsung mendampingi korban kasus pelanggaran HAM. Sdr. Haris Azhar juga pendiri Lokataru yang berkedudukan di Jakarta dan banyak melakukan perjuangan hak asasi manusia khususnya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
2. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Sdr. Haris Azhar dan Sdri. Fatia Maulidiyanty adalah bentuk tindakan memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dan hal ini dilindungi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya Pasal 66 yang berbunyi "Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata", yang telah ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, dimana SK Mahkamah Agung tersebut menjelaskan bahwa perlindungan hukum dalam ranah anti-SLAPP (*Strategic Lawsuit Against Public Partisipation*) diberikan terhadap pejuang lingkungan yang menempuh ranah litigasi.
3. Bahwa Bab VI angka 1 sampai 3 Pedoman Jaksa Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, berbunyi: "1. Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. 2. Perbuatan memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dilakukan antara lain dengan... dst 3. Perbuatan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dilakukan dengan tidak secara melawan hukum dan itikad baik... dst."
4. Komnas HAM RI menilai bahwa Sdr. Haris Azhar dan Sdri. Fatia Maulidiyanty sudah memenuhi kualifikasi sebagai Pembela HAM dan untuk itu aktivitasnya dilindungi dalam Pasal 100, Pasal 101, Pasal 102, dan Pasal 103 UU HAM. Komnas HAM juga telah mengeluarkan surat keterangan nomor 588/K-PMT/VII/2022 yang menyatakan Sdr. Haris Azhar dan Sdri. Fatia Maulidiyanty adalah Pembela HAM.
5. Bahwa tindakan yang dilakukan Sdr. Haris Azhar dan Sdri. Fatia Maulidiyanty bukanlah tindakan pencemaran nama baik karena dilakukan demi kepentingan umum dan dilindungi dalam Pasal 310 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kasus yang serupa juga pernah terjadi pada kasus dengan terdakwa Sdri. Prita Mulyasari melawan PT Sarana Meditama Internasional yang telah diputus oleh Mahkamah Agung RI dengan Putusan nomor 225PK/PID.SUS/2011.

Demikian keterangan pers ini disampaikan agar semua pihak mengedepankan prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagai dasar tindakan maupun pembuatan sebuah kebijakan.

Jakarta, 27 November 2023
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI

Uli Parulian Sihombing
Koordinator Subkomisi Penegakan HAM